



P U T U S A N
Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR.**
- Tempat lahir : Bukit Nenas.
- Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 02 Desember 1998.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Utama Kampung Baru RT 05 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama lengkap : **PERSI NANDA Bin PAET.**
- Tempat lahir : Kubu Baru.
- Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 15 April 1970.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Suka Maju RT 002 RW 001 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu / Jalan Soekarno Hatta Gg Damai Kota Dumai.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



tanggal 30 Agustus 2023;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Desi Silvi Angraini, S.H., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR** dan **Terdakwa II PERSI NANDA Bin PAET** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan pupuk yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR** dan **Terdakwa II PERSI NANDA Bin**

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAET berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB.
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB dengan Nama Pemilik SRI JOKO SUSENO.
- 1 (satu) buah kunci mobil.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tika Andriani, sedangkan;

- 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50(lima puluh) Kg dengan merek Mahkota Fertilizer.
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung N12 dengan nomor kartu 085365988061.
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Redmi Note 8 dengan nomor kartu 081372472049

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR**, secara bersama-sama dengan Terdakwa II **PERSI NANDA Bin PAET**, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota



Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, yakni setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel**".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 terdakwa II PERSI NANDA Bin PAET dihubungi oleh seseorang untuk memesan pupuk dengan harga yang lebih murah, selanjutnya terdakwa II langsung menghubungi terdakwa I MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR dengan mengirimkan pesan singkat melalui chat whatsapp yang mengatakan kepada terdakwa I ada pesanan pupuk yang harus diantarkan pada hari Rabu sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dengan harga yang lebih murah sesuai permintaan pembeli, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa pupuk dengan harga yang lebih murah adalah pupuk dengan kualitasnya KW1 dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk perkarung pupuk @50kg, selanjutnya Terdakwa II menghubungi kembali pembeli tersebut dan mengatakan pupuk dengan harga lebih murah dengan kualitas KW1 ada dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa harga satu sak pupuk tersebut adalah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I langsung menghubungi Sdr. Er (dpo) untuk memesan pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dan setelah itu terdakwa I juga langsung menghubungi Sdr. Sadly (dpo) yang merupakan anggota Sdr. Er dalam pembuatan pupuk, kemudian terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Sadly agar pupuk yang di order oleh terdakwa I agar dapat diaduk dan dikasih sedikit ZA supaya ada bau pupuknya dan di dalam karung agar di kasih locis pada pengikat plastikny serta jahitannya juga harus bagus, selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr. Setu untuk merental 1 (satu) unit mobil coltdiesel BM 8148 DB dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengangkut pupuk-pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer tersebut dari Dumai menuju Kota Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Setu menghubungi istrinya yang bernama Sdr.



Tika untuk menyiapkan 1 unit colt diesel BM 8148 DB pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 untuk mengangkut pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer ke Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Sdri. Tika menghubungi Sdr. Suroto yang merupakan sopir coltdiesel BM 8148 DB dan memintanya untuk mengangkut pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer milik terdakwa I dari Dumai menuju Kota Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Suroto berangkat menuju Jalan Soekarno Hatta Gg Damai kota Dumai ke sebuah rumah yang diarahkan ole Sdr. Tika yang ternyata rumah tersebut merupakan Gudang pupuk milik Sdr. ER, lalu setelah Sdr. Suroto sampai dan bertemu dengan terdakwa I, lalu terdakwa I langsung bersama-sama dengan anggota Sdri. Er yang bekerja digudang tersebut memuat pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer ke dalam 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB, setelah pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer selesai di muat ke dalam mobil mitshubishi coltdiesel tersebut terdakwa I bersama dengan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB berangkat dari gudang pupuk di Jalan Soekarno hatta Gg Damai kota Dumai menuju rumah terdakwa II terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB berangkat menuju Pekanbaru.
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib masih pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB dihentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya Tim ditreskrimsus melakukan pengecekan atas muatan coltdiesel dengan Nomor Polisi BM 8148 DB ditemukan arung-karung goni yang bermuatan pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang akan diantarkan kepada pembeli di Pasir Putih.
- Bahwa pupuk-pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dibeli terdakwa I dari Sdr. ER dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota



Fertilizer kemudian pupuk tersebut dijual terdakwa I kepada terdakwa II seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer dan terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) untk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut, dan terdakwa II menjual pupuk tersebut dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kepada pembeli dan terdakwa II akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer, sedangkan harga sebenarnya pupuk Mahkota Fertilizer yang diproduksi oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA seharga Rp. 422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap karung @50kg pupuk Mahkota Fertilizer.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Pupuk/Sub Koordinator Pengawasan Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, ANITA JULI FRISKA, S.P.,MP, menyatakan pendapatnya bahwa terhadap barang bukti Pupuk yang dilihat Ahli, seperti pada kemasan/karung pupuk merk Mahkota Fertilizer produksi yang disita dari para terdakwa sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang diamankan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru merupakan pupuk tiruan/palsu yang dibuat di Gudang milik Sdr. Er yang disita dan dijadikan barang bukti ini memiliki komposisi yang tercantum dikarung / kemasan yang tidak sesuai dan tidak terdaftar sebagai mana mestinya yakni pada karung/kemasan pupuk karung diberi label dengan merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur N dengan hasil 13%

Unsur P2O5 dengan hasil 8%

Unsur K2O dengan hasil 27%

Unsur MgO dengan hasil 4%

Unsur B2O3 dengan hasil 0,5%

Sedarkan berdasarkan hasil Uji Lab Central Plantation Service (PT. Central Alam Resources Alestrai) dengan nomor sertifikat hasil pengujian Nomor : 1005/CPS/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil uji bahwa pupuk yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II komposisi pupuk **hasilnya tidak**



sesuai dengan unsur hara pupuk merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama yang tercantum pada label karung/kemasan.

- Bahwa terhadap pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang disita dari para terdakwa dilakukan pengecekan dari PT. Sentana Adidaya Pratama sebagai produsen pupuk merk Mahkota Fertilizer ditemukan ketidak samaan produk yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama dengan katalain bahwa pupuk yang disita dari para terdakwa bukanlah pupuk yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, Adapun perbedaan dari komposisi dan kemasan produk ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pupuk PT. Sentana Adidaya Pratama menggunakan 2 jenis benang yaitu benang warna biru dan yang kedua menggunakan benang kombinasi dengan warna merah, hijau dan putih, sementara Pupuk yang disita dari para terdakwa di produksi di Gudang Er menggunakan 1 benang saja.
 - b. Penjahitan karung tidak menutupi logo mahkota dan kode produksinya, dan tulisan pada karung lebih rapi dan teratur, sementara pupuk yang jual para terdakwa penjahitan menutupi logo mahkota dan kode produksi, tulisan karung tidak rapi dan tidak teratur.
 - c. Pupuk mahkota Fertilizer yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama memiliki ukuran perbutirnya hamper sama secara keseluruhan (homogen), sementara pupuk yang dijual oleh para terdakwa ukuran perbutirnya tidak sama.

Dengan demikian pupuk yang dijual para terdakwa **tidak sesuai dan tidak memiliki label dan tidak terdaftar** sebagai mana mestinya sesuai dengan uji lab, karena pupuk yang di jual para terdakwa merupakan pupuk yang diproduksi sendiri tanpa komposisi yang pas dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di label kemasan/ karung sebagaimana diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2019 tentang System Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang perlindungan Konsumen, EPHRAIM JEREMIA K. CAREEN, S.H., M.Hum menyatakan pendapatnya terhadap barang bukti pupuk merk Mahkota Fertilizer yang telah dilihat Ahli merupakan pupuk yang tidak sesuai komposisi kandungan pupuk sebagaimana dinyatakan dalam label barang berupa pupuk, dimana informasi komposisi pupuk unsur pada label kemasan tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kanudngan pupuk yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2019, Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH** Als **RYZKY Bin SAIFUL ANWAR**, secara bersama-sama dengan Terdakwa II **PERSI NANDA Bin PAET**, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yang sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan / atau tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut**". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 terdakwa II dihubungi oleh seseorang untuk memesan pupuk dengan harga yang lebih murah, selanjutnya terdakwa II langsung menghubungi terdakwa I dengan mengirimkan pesan singkat melalui chat whatsapp yang mengatakan kepada terdakwa I ada pesanan pupuk yang harus diantarkan pada haru Rabu sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dengan harga yang lebih murah sesuai permintaan pembeli, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa pupuk dengan harga yang lebih murah adalah pupuk dengan kualitasnya KW1 dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk perkarung pupuk @50kg, selanjutnya Terdakwa II menghubungi kembali pembeli tersebut dan

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr



mengatakan pupuk dengan harga lebih murah dengan kualitas KW1 ada dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa harga satu sak pupuk tersebut adalah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I langsung menghubungi Sdri. Er (dpo) untuk memesan pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dan setelah itu terdakwa I juga langsung menghubungi Sdr. Sadly (dpo) yang merupakan anggota Sdri. Er dalam pembuatan pupuk, kemudian terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Sadly agar pupuk yang di order oleh terdakwa I agar dapat diaduk dan dikasih sedikit ZA supaya ada bau pupuknya dan di dalam karung agar di kasih locis pada pengikat plastikny serta jahitannya juga harus bagus, selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr. Setu untuk merental 1 (satu) unit mobil coltdiesel BM 8148 DB dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengangkut pupuk-pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer tersebut dari Dumai menuju Kota Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Setu menghubungi istrinya yang bernama Sdri. Tika untuk menyiapkan 1 unit colt diesel BM 8148 DB pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 untuk mengangkut pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer ke Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Sdri. Tika menghubungi Sdr. Suroto yang merupakan sopir coltdiesel BM 8148 DB dan memintanya untuk mengangkut pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer milik terdakwa I dari Dumai menuju Kota Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Suroto berangkat menuju Jalan Soekarno Hatta Gg Damai kota Dumai ke sebuah rumah yang diarahkan oleh Sdr. Tika yang ternyata rumah tersebut merupakan Gudang pupuk milik Sdr. ER, lalu setelah Sdr. Suroto sampai dan bertemu dengan terdakwa I, lalu terdakwa I langsung bersama-sama dengan anggota Sdri. Er yang bekerja digudang tersebut memuat pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer ke dalam 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB, setelah pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer selesai di muat ke dalam mobil mitshubishi coltdiesel tersebut terdakwa I bersama dengan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148



DB berangkat dari gudang pupuk di Jalan Soekarno hatta Gg Damai kota Dumai menuju rumah terdakwa II terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB berangkat menuju Pekanbaru.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib masih pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB dihentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya Tim ditreskrimsus melakukan pengecekan atas muatan coltdiesel dengan Nomor Polisi BM 8148 DB ditemukan arung-karung goni yang bermuatan pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang akan diantarkan kepada pembeli di Pasir Putih.
- Bahwa pupuk-pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dibeli terdakwa I dari Sdr. ER dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kemudian pupuk tersebut dijual terdakwa I kepada terdakwa II seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer dan terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) untk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut, dan terdakwa II menjual pupuk tersebut dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kepada pembeli dan terdakwa II akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer, sedangkan harga sebenarnya pupuk Mahkota Fertilizer yang diproduksi oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA seharga Rp. 422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap karung @50kg pupuk Mahkota Fertilizer.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Pupuk/Sub Koordinator Pengawasan Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, ANITA JULI FRISKA, S.P.,MP, menyatakan pendapatnya bahwa terhadap barang bukti Pupuk yang dilihat Ahli, seperti pada kemasan/karung pupuk merk Mahkota Fertilizer produksi yang disita dari para terdakwa sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang



diamankan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru merupakan pupuk tiruan/palsu yang dibuat di Gudang milik Sdr. Er yang disita dan dijadikan barang bukti ini memiliki komposisi yang tercantum dikarung / kemasan yang tidak sesuai dan tidak terdaftar sebagai mana mestinya yakni pada karung/kemasan pupuk karung diberi label dengan merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur N dengan hasil 13%

Unsur P₂O₅ dengan hasil 8%

Unsur K₂O dengan hasil 27%

Unsur MgO dengan hasil 4%

Unsur B₂O₃ dengan hasil 0,5%

Sedarkan berdasarkan hasil Uji Lab Central Plantation Service (PT. Central Alam Resources Alestrai) dengan nomor sertifikat hasil pengujian Nomor : 1005/CPS/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil uji bahwa pupuk yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II komposisi pupuk **hasilnya tidak sesuai** dengan unsur hara pupuk merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama yang tercantum pada label karung/kemasan.

- Bahwa terhadap pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang disita dari para terdakwa dilakukan pengecekan dari PT. Sentana Adidaya Pratama sebagai produsen pupuk merk Mahkota Fertilizer ditemukan ketidak samaan produk yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama dengan katalain bahwa pupuk yang disita dari para terdakwa bukanlah pupuk yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, Adapun perbedaan dari komposisi dan kemasan produk ini adalah sebagai berikut :

A. Pupuk PT. Sentana Adidaya Pratama menggunakan 2 jenis benang yaitu benang warna biru dan yang kedua menggunakan benang kombinasi dengan warna merah, hijau dan putih, sementara Pupuk yang disita dari para terdakwa di produksi di Gudang Er menggunakan 1 benang saja.

B. Penjahitan karung tidak menutupi logo mahkota dan kode produksinya, dan tulisan pada karung lebih rapi dan teratur, sementara pupuk yang jual para terdakwa penjahitan menutupi logo mahkota dan kode produksi, tulisan karung tidak rapi dan tidak teratur.



C. Pupuk mahkota Fertilizer yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama memiliki ukuran perbutirnya hamper sama secara keseluruhan (homogen), sementara pupuk yang dijual oleh para terdakwa ukuran perbutirnya tidak sama.

Dengan demikian pupuk yang dijual para terdakwa **tidak sesuai dan tidak memiliki label dan tidak terdaftar** sebagai mana mestinya sesuai dengan uji lab, karena pupuk yang di jual para terdakwa merupakan pupuk yang diproduksi sendiri tanpa komposisi yang pas dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di label kemasan/ karung.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang perlindungan Konsumen, EPHRAIM JEREMIA K. CAREEN, S.H., M.Hum menyatakan pendapatnya terhadap barang bukti pupuk merk Mahkota Fertilizer yang telah dilihat Ahli merupakan pupuk yang tidak sesuai komposisi kandungan pupuk sebagaimana dinyatakan dalam label barang berupa pupuk, dimana informasi komposisi pupuk unsur pada label kemasan tidak sesuai dengan kandungan pupuk yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUROTO Bin MARWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Riau dan saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP saksi tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi selaku sopir dari 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB yang bermuatan 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50kg dengan merek Mahkota Fertilizer



- yang ditemukan oleh anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Siak 2 Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi bersama dengan Terdakwa PERSI NANDA dan Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH;
 - Bahwa mobil yang dikendarai oleh saksi tersebut bermuatan 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50kg dengan merek Mahkota Fertilizer dan pemilik dari 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50kg dengan merek Mahkota Fertilizer adalah Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH;
 - Bahwa pupuk-pupuk tersebut dimuat di 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta dan selanjutnya masuk kedalam gang yang tidak memiliki nama gang tersebut berada di Belakang kedai harian Sarbini Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
 - Bahwa pada saat melakukan pemuatan pupuk-pupuk tersebut Saksi bersama Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak dikenal oleh Saksi yang melakukan pemuatan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pagi hari Saksi dihubungi oleh istri pemilik mobil yaitu Saksi TIKA ANDRIANI dan mengatakan kepada Saksi untuk memuat pupuk untuk di antarkan kepada Pekanbaru, melalui telepon dan pada awalnya Saksi di arahkan ke simpang gerbang masuk tol Kota Dumai, dan selanjutnya ketika Saksi sampai di simpang tersebut, selanjutnya Saksi diarahkan oleh Saksi TIKA ANDRIANI untuk menyuruh Saksi ke 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta dan selanjutnya masuk kedalam gang yang tidak memiliki nama gang tersebut berada di Belakang kedai harian Sarbini Kec. Bukit Kapur Kota Dumai, dan selanjutnya setelah sampai di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH dan selanjutnya pupuk-pupuk tersebut dilakukan pemuatan kedalam mobil;
 - Bahwa untuk trip ini Saksi belum mengetahui upah yang akan didapatkan, tetapi dari trip sebelumnya Saksi diberi gaji atau upah sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menerima gaji atau upah tersebut dari Saksi TIKA ANDRIANI tetapi sebelumnya diberitahu dulu jumlahnya oleh Sdr. SETU yang merupakan suami dari Saksi TIKA ANDRIANI dan Saksi menambahkan bahwa pemilik dari 1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning



dengan Nomor Polisi BM 8148 DB adalah Sdr. SETU dan Saksi sudah bekerja dengan Saksi TIKA ANDRIANI dan Sdr. SETU sekitar 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya pengantaran pupuk-pupuk yang dibayarkan oleh Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH kepada Sdr. SETU;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa pupuk-pupuk tersebut akan diantarkan ke Pekanbaru saja atas perintah dari Saksi TIKA ANDRIANI dan sepengetahuan Saksi pupuk-pupuk tersebut akan dijual ke Pekanbaru dan Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan dari pupuk-pupuk tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **RAZI ULHAQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di penyidik Polda Riau diperiksa sebagai saksi dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dibidang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan/atau Perlindungan Konsumen yaitu Setiap Orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dan/atau Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan/atau tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 122 Jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Permentan Republik Indonesia Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Huruf e, dan Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang



Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Siak 2 Kec. Rumbai Kota Pekanbaru sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 45 / V / 2023 / Reskrimsus, tanggal 24 Mei 2023;

- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 bersama – sama dengan BRIGADIR SETYA NUGRAHA yang dipimpin oleh Panit Unit 3 GIAN WIATMA JONIMANDALA, S.T.K., S.I.K. dan Anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau, dan penyelidikan tersebut berdasarkan surat perintah tugas penyelidikan Ditreskrimsus Polda Riau nomor : Sp. Gas / 610 / V / 2023 / Reskrimsus, tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib, unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau Mendapatkan Informasi bahwa adanya1 (satu) unit mobil Mitshubishi colt diesel yang bermuatan 135 Pupuk NPK Mahkota yang diduga palsu yang berasal dari Kota Dumai. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Anggota Unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau yaitu IPTU GIAN WIATMA JONIMANDALA, S.T.K., S.I.K , AIPDA ABDI B.K. SIREGAR, S.H. dan BRIGADIR SETYA NUGRAHA melakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit mobil Mitshubishi colt diesel dengan nopol BM 8148 DB, tepatnya di jalan Siak 2 Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan ternyata benar ditemukanlah 135 karung pupuk dengan ukuran masing-masing 50 kg dengan merek Mahkota Fertilizer, dan selanjutnya Anggota Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau mengamankan dan membawa ke Mapolda Riau yaitu Sdr. MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH, Sdr. PERSI NANDA dan Sdr. SUROTO, dan barang-barang sebagai berikut ;
 - a. 1(satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB;
 - b. 1(satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB dengan Nama Pemilik SRI JOKO SUSENO;
 - c. 1(satu) buah kunci mobil;



- d. 135(seratus tiga puluh lima) karung @50(lima puluh) Kg dengan merek Mahkota Fertilizer;
 - e. 1(satu) unit handphone dengan merek Redmi Note 8 dengan nomor kartu 081372472049;
 - f. 1(satu) unit handphone dengan merek Samsung N12 dengan nomor kartu 08536598806.
- Bahwa berdasarkan interogasi awal di TKP, Adapun peranan mereka adalah sebagai berikut ;
 - a) Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH adalah pemilik barang yang memesan pupuk tersebut kepada Sdr. ER (DPO), yang mana, Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH mendapatkan pesanan pupuk tersebut dari Terdakwa PERSI NANDA.
 - b) Terdakwa PERSI NANDA adalah orang yang bertugas mencari pembeli dan selanjutnya memesan pupuk tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH.
 - c) Saksi SUROTO adalah sopir dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB.
 - Bahwa pemilik dari 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50(lima puluh) Kg dengan merek Mahkota Fertilizer tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH dan akan diantar ke Pasir Putih untuk di jual;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa PERSI NANDA pupuk tersebut di jual dengan harga Rp.340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa Pupuk 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50(lima puluh) Kg dengan merek Mahkota Fertilizer berasal dari Kota Dumai yaitu dari Sdr. ER (DPO);
 - Bahwa berdasarkan pernyataan dari sopir yaitu saksi SUROTO pupuk-pupuk tersebut dimuat di 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta dan selanjutnya masuk kedalam gang yang tidak memiliki nama gang tersebut berada di Belakang kedai harian Sarbini Kec. Bukit Kapur Kota Dumai;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH, pupuk tersebut dibelinya seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH, bahwa ia memesan pupuk dari Sr. SADLY (DPO) yang mana Sr. SADLY tersebut adalah anggota dari Sdr. ER (DPO).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **TIKA ANDRIANI Binti JUMINGIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Riau sebagai saksi dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara tersebut adalah Saksi adalah pemilik 1(satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB yang bermuatan 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50kg dengan merek Mahkota Fertilizer yang ditemukan oleh anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Siak 2 Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa bukti kepemilikan dari 1(satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB adalah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Register C No 9881291 D;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB dirental oleh Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH untuk mengangkut pupuk dan disopiri oleh saksi SUROTO dan Saksi mengenal saksi SUROTO sekitar 1 (satu) tahun ketika saksi SUROTO bekerja sebagai Sopir dari mobil yang dimiliki oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan darimana asal Pupuk 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50kg dengan merek Mahkota tersebut karena Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH merental mobil Saksi hanya untuk mengangkut pupuk;
- Bahwa Saksi menghubungkan Sdr. SUROTO dengan Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH dengan tujuan mengangkut pupuk;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH merental 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB milik saya sebesar Rp.2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu



Rupiah) tetapi belum dibayar karena perjanjiannya selesai pengangkutan kemudian dibayarkan;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali menerima rental untuk memuat pupuk dari Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH ditempat yang sama;
- Bahwa saksi SUROTO baru pertama kali membawa pupuk-pupuk dari Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH tersebut;
- Bahwa pupuk-pupuk tersebut akan diantarkan ke Pekanbaru dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui pupuk-pupuk tersebut akan digunakan untuk apa dan Saksi juga tidak mengetahui berapa harga dari pupuk tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI ANITA JULI FRISKA, SP.,MP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau sebagai Ahli dalam bidang Perbenihan;
- Bahwa Ahli sudah sering ditunjuk untuk memberikan keterangan selaku Ahli hukum di bidang Perbenihan tersebut dalam berbagai perkara pidana diberbagai wilayah hukum di Indonesia termasuk Polda Riau;
- Bahwa adapun dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli saat ini yaitu sesuai dengan adanya Surat Tugas Direktur Pupuk dan Pesticida Nomor 298/SR.340/B5.3/06/2023 perihal Petugas Pemberi Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian sebagai Kasi Pengawasan Pupuk/Sub Kordinator Pengawasan Pupuk dengan Tugas pokok dan fungsi adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan pupuk;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 18 Oktober 2019, dalam hal ini diatur



- dalam pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- Bahwa Perbuatan yang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah sebagaimana pada Pasal 73 : Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Pasal 122 : Setiap orang yang mengedarkan pupuk tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah);
 - Bahwa Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, bahwa pupuk yang diedarkan berasal dari dalam negeri atau luar negeri di wilayah Indonesia wajib terdaftar, harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu, terjamin efektivitasnya, diberi label;
 - Bahwa tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yaitu Setiap Orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel adalah agar pupuk yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang beredar di Indonesia harus terdaftar dan/atau berlabel, terjamin mutu dan efektivitasnya;
 - Bahwa pengertian dari Pasal 122 Jo Pasal 73 UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yaitu Setiap Orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel adalah bahwa pupuk yang diedarkan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dengan memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk. Dengan terbitnya SK Mentan ini berarti pupuk yang diedarkan sudah sesuai mutu dan efektivitasnya serta berlabel;
 - Bahwa dalam pendaftaran Pupuk yang diamanatkan Permentan Republik Indonesia Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, harus melakukan uji mutu dan uji efektivitas yang merupakan salah satu syarat dari pendaftaran pupuk untuk memperoleh nomor pendaftaran pupuk;
 - Bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan pupuk harus mempunyai izin nomor pendaftaran pupuk yang diterbitkan melalui Surat Keputusan



Menteri Pertanian dari PPVTPP (Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian);

- Bahwa kegunaan nomor pendaftaran pupuk an-organik adalah merupakan legalitas dari peredaran pupuk di wilayah Indonesia. Mekanisme untuk mendapatkan nomor pendaftaran sebagaimana Permentan No. 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, adalah membuat permohonan pendaftaran pupuk ke Menteri Pertanian Cq Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian melalui pendaftaran online di simpel1@pertanian.go.id, setelah Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian/PPVTPP menerima permohonan dari produsen (Permohonan pendaftaran pupuk dengan melampirkan : rincian konsep label, surat tanda bukti pendaftaran merek atau sertifikat merek dari instansi yang berwenang, laporan hasil uji efektivitas, rincian deskripsi pupuk, sertifikat dan/atau LHP mutu, SPPT-SNI bagi pupuk wajib SNI, serta surat pernyataan bermaterai dari pemohon bahwa dokumen persyaratan lengkap dan benar) selanjutnya menunjuk laboratorium untuk melakukan uji mutu dan menunjuk lembaga atau instansi untuk melaksanakan uji efektivitas, selanjutnya produsen mendaftarkan merek terhadap pupuk yang akan didaftarkan, setelah keluar pendaftaran merek dikirimkan kepada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian sebagai kelengkapan pendaftaran. Apabila semua persyaratan permohonan pendaftaran pupuk sudah dipenuhi maka oleh Kementerian Pertanian akan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Nomor Pendaftaran pupuk yang didaftarkan sebagai legalitas dalam peredaran pupuk oleh produsen;
- Bahwa benar pupuk yang siap edar wajib terdaftar dan memenuhi standar mutu dan efektivitasnya serta diberi label;
- Bahwa kegunaan serta fungsi terhadap label yang digunakan pada kemasan produk pupuk organik yang siap edar adalah memberikan informasi produk yang terdapat dalam kemasan yang merupakan identitas bagi suatu produk yang didalamnya terdapat informasi cara/penggunaan pemakaian, nama, jenis, kandungan, isi dan lain sebagainya;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium yang diperlihatkan oleh penyidik dan dengan unsur hara pupuk merk Mahkota Fertilizer produksi

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr



PT. Sentana Adidaya Pratama sesuai yang tercantum pada kemasan karung yang ditemukan oleh penyidik bahwa hasilnya tidak sesuai dengan yang tercantum dikarung/kemasan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH dan Terdakwa PERSI NANDA tersebut merupakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasal 73 : Setiap orang dilarang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel dan Pasal 122: Setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar) rupiah;
- Bahwa Dampaknya bagi petani dan tanaman, jika pupuk yang tidak sesuai standar mutu digunakan sebagai pupuk tanaman adalah dapat merugikan petani karena unsur haranya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga usaha pertanian petani tidak dapat menunjukkan efektivitas terhadap tanaman sehingga produksi tidak maksimal;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. **AHLI EPHRAIM J.K. CARAEN, SH.,MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Riau sebagai Ahli dalam bidang Perbenihan;
- Bahwa Ahli sudah sering ditunjuk untuk memberikan keterangan selaku Ahli hukum di bidang Perbenihan tersebut dalam berbagai perkara pidana diberbagai wilayah hukum di Indonesia termasuk Polda Riau;
- Bahwa adapun dasar Ahli memberikan keterangan selaku ahli Perlindungan Konsumen saat ini yaitu sesuai dengan adanya Surat Tugas Nomor: KA-56/PKTN.2/ST/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, tentang penunjukan sebagai tenaga ahli;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Direktorat Pemberdayaan Konsumen sebagai Analisis Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 68

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr



tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan adalah melakukan analisis di bidang perdagangan meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan nonperizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan impor, pengendalian harga, dan pengelolaan distribusi, pembedayaan konsumen, pengembangan promosi perdagangan, pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdangan atau perlindungan konsumen;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan delik aduan tetapi menjadi delik formil, maksudnya adalah ;

a. Roh atau jiwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melindungi konsumen sebelum konsumen menjadi korban atau dirugikan, serta melindungi konsumen jika telah terjadi perbuatan pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan kerugian konsumen. Jadi bilamana pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun tidak ada pengaduan/laporan dari konsumen yang dirugikan/menjadi korban, maka terhadap pelaku usaha tersebut bisa langsung diambil tindakan sesuai dengan ketentuan.

b. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ada satupun ketentuan yang mengatur bahwa Undang-Undang ini hanya dapat ditegakkan jika sudah ada konsumen yang dirugikan mengadu.

- Bahwa ada atau tidak adanya laporan/pengaduan dari konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, jika terbukti pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar rambu-rambu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Penyidik dapat melakukan proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Tindak pidana perlindungan konsumen adalah setiap perbuatan pelaku usaha yang melanggar Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau



Pasal 18 UUPK yang diancam sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta pidana tambahan dalam Pasal 63 UUPK;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan Para Terdakwa tersebut bahwa Perbuatan pelaku usaha dalam perkara ini yang melakukan kegiatan memperdagangkan pupuk yang tidak sesuai antara informasi pada kemasan dengan kandungan pupuk yang sebenarnya termasuk dalam katagori perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur ;

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Sdr. MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH dan PERSI NANDA meskipun tidak memiliki perijinan usaha tetapi karena melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi dan memperoleh keuntungan secara ekonomi termasuk dalam katagori pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tersebut telah memproduksi pupuk (memesan bahan dari Sumatera Barat dan mengemas dalam kemasan yang bukan kemasan pupuk yang dipesan, termasuk dalam kegiatan memproduksi) yang **tidak sesuai komposisi yang dinyatakan dalam label barang berupa pupuk, dimana informasi komposisi unsur pada label kemasan tidak sesuai dengan kandungan pupuk yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian.**
- 2) Pelaku usaha dilarang **memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.** Informasi pada label kemasan pupuk merupakan janji pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk yang diperdagangkan. Namun pupuk unsur kandungan pupuk tersebut ternyata tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label kemasan pupuk sehingga kualitas dan khasiat pupuk tersebut pasti tidak sesuai standar pupuk yang berlaku.

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Pelanggaran atas pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f tersebut diancam sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah).

- Bahwa Konsumen yang menggunakan pupuk tersebut berpotensi mengalami kerugian. Demikian juga PT. Sentana Adidaya Pratama sebagai pemegang merek sah produk pupuk MAHKOTA FERTILIZER; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH AIS RYZKY Bin SYAIFUL ANWAR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di berkas perkara dalam BAP Terdakwa pada saat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pupuk yang diduga palsu atau tidak sesuai label yang tertera pada karung pupuk kedaerah Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib namun tertangkap di Jl.Siak 2 Kec.Rumbai Kota Pekanbaru Prov.Riau;
- Bahwa yang mengedarkan atau menjual pupuk yang diduga palsu atau tidak sesuai label yang tertera pada karung pupuk adalah Terdakwa dan Terdakwa PERSI NANDA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa PERSI NANDA mengedarkan atau menjual pupuk NPK MAHKOTA FERTILIZER 13,8,27,4,0.5 dimana isinya tidak sesuai dengan label yang tertera pada karungnya sebanyak 135 Sak @50 kg dengan karung merk NPK MAHKOTA FERTILIZER;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa PERSI NANDA mengirimkan WA kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini ada orderan pupuk 135 Sak dan pupuknya harus nyampe pada hari Rabu" kemudian Terdakwa membalas "harganya 320.000 ya bg" kemudian Terdakwa menghubungi sdr ER yang dapat membuat pupuk untuk menyiapkan pupuk sebanyak 135 Sak dan Terdakwa mengenal pekerja pembuat pupuk yang bernama SADLY (DPO) kemudian Terdakwa mengirimkan WA ke Sdr SADLY agar pupuknya diaduk dan dikasih sedikit ZA supaya ada bau pupuknya dan didalam karung agar dikasih locis pada pengikat palstiknya serta jaitannya juga harus bagus kemudian Terdakwa mencarikan mobil dengan menghubungi sdr SETU dan mengatakan kepada sdr SETU pemilik 1



(satu) Unit Coltdiesel BM 8148 DB “mau sewa mobilnya mau bawa pupuk ke Pekanbaru” kemudian dijawab sdr SETU “ongkosnya Rp 2.300.000 Ribu ya” kemudian 1 (satu) Unit Coltdiesel BM 8148 DB datang ke gudang tempat pembuatan pupuk yang dikemudikan sdr SUROTO dan pupuknya dimuat kemudian setelah pupuknya selesai dimuat kemudian Terdakwa bersama Terdakwa PERSI NANDA menaiki 1 (satu) Unit Coltdiesel BM 8148 DB yang dikemudikan sdr SUROTO berangkat menuju Pekanbaru namun sesampai di Pekanbaru kami di berhentikan oleh Polisi dan dilakukan pengecekan terhadap Pupuk yang kami bawa dan Terdakwa mengakui bahwa pupuk tersebut adalah palsu atau tidak sesuai dengan label pada karung;

- Bahwa yang diamankan saat Terdakwa bersama sama Terdakwa PERSI NANDA hendak mengedarkan atau menjual pupuk yang diduga palsu atau tidak sesuai label yang tertera pada karung adalah ;
 - a. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB.
 - b. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB dengan Nama Pemilik SRI JOKO SUSENO.
 - c. 1 (satu) buah kunci mobil.
 - d. 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50 (lima puluh) Kg dengan merek Mahkota Fertilizer.
 - e. 1 (satu) unit handphone dengan merek Redmi Note 8 dengan nomor kartu 081372472049.
 - f. 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung N12 dengan nomor kartu 085365988061.
- Bahwa proses pembuatan pupuk yang diduga palsu atau tidak sesuai label yang tertera pada karung sebanyak 135 Zak merk NPK MAHKOTA FERTILIZER 13,8,27,4,0.5 adalah dengan cara diaduk atau dicampur saja dan Terdakwa minta ditambahkan ZA untuk penambah bau pupuk tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bahan baku utama pembuatan pupuk palsu tersebut;
- Bahwa sekitar enam bulan yang lalu Terdakwa mengetahui bahwa digudang tersebut sering digunakan memproduksi berbagai macam merk pupuk yang tidak sesuai antara kandungan dengan label pada karungnya atau pupuk yang dihasilkan tidak terdaftar namun menggunakan karung bermerk sesuai



permintaan konsumen atau pembeli dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik gudang tersebut namun dikelola oleh sdr ER (DPO);

- Bahwa pupuk yang dibawa bukan pupuk NPK MAHKOTA FERTILIZER 13,8,27,4,0.5 dari harga dan bau pupuknya dan pupuk yang dibuat sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui apakah pupuk tersebut terdaftar;
- Bahwa harga pupuk bermerk NPK MAHKOTA FERTILIZER 13,8,27,4,0.5 yang dibeli dari gudang pemesan sebesar Rp.200.000. sedangkan Harga pupuk NPK MAHKOTA FERTILIZER 13,8,27,4,0.5 yang dijual dipasaran atau ditoko penjualan pupuk seharga antara Rp.450.000 – 500.000 dan bau pupuk agak terasa serta kalau dipegang pupuknya agak berair;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk NPK MAHKOTA FERTILIZER 13,8,27,4,0.5 namun tersangka menjelaskan kepada Terdakwa PERSI NANDA bahwa pupuknya tidak asli atau palsu dan untuk pembeli yang berurusan sdr PERSI NANDA;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa PERSI NANDA sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di Kec.Dalu-dalu tetapi tidak ada hubungan keluarga dan mengenal sdr ER (DPO) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di kedai kopi dan pengakuannya bisa buat pupuk tetapi tidak ada hubungan keluarga namun Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr ER (DPO) tinggal. Dan mengenal Sdr. SADLY (DPO) sekitar 2 (dua) bulan yang dimana sdr SADLY (DPO) adalah anggota sdr ER (DPO) tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ciri-ciri dari Sdr ER dan Sdr SADLY adalah ;
 - ER mempunyai ciri-ciri Tinggi kira kira 165 CM, Kulit Sawo , Rambut Ikal dan Umur kira-kira 45 Tahun .
 - SADLY mempunyai ciri-ciri Tinggi kira-kira 170 Cm, Kulit Hitam, Rambut lurus, Umur kira-kira 28 Tahun
- Bahwa cara menawarkan atau mempromosikan pupuk NPK MAHKOTA FERTILIZER yaitu dilakukan oleh Terdakwa PERSI NANDA melalui media sosial berupa Facebook);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membuat pupuk NPK MAHKOTA FERTILIZER namun Terdakwa mendapat informasi bahwa bahannya dari Sumbar;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan penjualan 135 Zak merk NPK MAHKOTA FERTILIZER 13,8,27,4,0.5 sebesar Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).;



- Bahwa menjual pupuk yang tidak sesuai dengan yang tertera pada labelnya tidak dibenarkan atau melanggar Undang-Undang berlaku dan dengan alasan karena butuh uang Terdakwa tetap melakukan penjualan pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perizinan usaha jual pupuk atau pembuatan pupuk dan tersangka sudah melakukan penjualan pupuk yang tidak sesuai dengan yang tertera pada label sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II PERSI NANDA Bin PAET** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di berkas perkara dalam BAP Terdakwa pada saat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memesan pupuk tersebut kepada Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH atas permintaan pembeli yang mana pupuk tersebut ditemukan oleh Anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau pada 1(satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB yang bermuatan 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50kg dengan merek Mahkota Fertilizer pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Siak 2 Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa rekan Terdakwa pada saat dilakukan pengecekan mobil tersebut bermuatan 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50kg dengan merek Mahkota Fertilizer adalah Sdr. SUROTO (Sopir) dan Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH;
- Bahwa pemilik dari 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50kg dengan merek Mahkota Fertilizer adalah Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH dan Terdakwa tidak mengetahui darimana asal pupuk-pupuk tersebut;
- Bahwa pada awalnya ada yang meminta pupuk kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan beberapa jenis pupuk, namun teman Terdakwa meminta harga pupuk yang lebih murah, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH mengatakan bahwa ada harga pupuk yang lebih murah, dan selanjutnya Terdakwa menanyakan



bagaimana dengan kualitas pupuk tersebut?, dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH mengatakan bahwa pupuknya berkualitas KW1, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali kepada teman Terdakwa yang akan membeli pupuk tersebut, dan teman Terdakwa tersebut menyetujuinya, dikarenakan bos dari teman Terdakwa tersebut tidak mengetahui mengenai kualitas pupuk dan Terdakwa memberikan harga Rp.340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan teman Terdakwa pun setuju dengan harganya, dan selanjutnya Terdakwa menunggu kabar dari Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH;

- Bahwa Terdakwa dijemput oleh saksi SUROTO dan Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH pada Rabu tanggal 24 Mei 2023 kerumah Terdakwa dan setelah pupuk tersebut dimuat kedalam 1(satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RYZKY NUGRAHA tidak memiliki perijinan apapun dalam memperdagangkan pupuk tersebut;
- Bahwa harga penjualan Terdakwa kepada teman Terdakwa adalah sebesar Rp.340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perkarungnya, namun teman Terdakwa tersebut menjual kembali kepada bosnya seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) perkarungya dan Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH memberikan harga kepada Terdakwa sebesar Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu) perkarungya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh anggota Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau pada saat melakukan pengecekan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Siak 2 Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan uji laboratorium terhadap pupuk yang diperdagangkan tersebut dan sudah 3 (tiga) kali menjual pupuk yang berasal dari Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa beli dari Terdakwa MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH adalah pupuk palsu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB.



2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB dengan Nama Pemilik SRI JOKO SUSENO.
3. 1 (satu) buah kunci mobil.
4. 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50(lima puluh) Kg dengan merek Mahkota Fertilizer.
5. 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung N12 dengan nomor kartu 085365988061.
6. 1 (satu) unit handphone dengan merek Redmi Note 8 dengan nomor kartu 081372472049.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 terdakwa II dihubungi oleh seseorang untuk memesan pupuk dengan harga yang lebih murah, selanjutnya terdakwa II langsung menghubungi terdakwa I dengan mengirimkan pesan singkat melalui chat whatsapp yang mengatakan kepada terdakwa I ada pesanan pupuk yang harus diantarkan pada hari Rabu sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilizer dengan harga yang lebih murah sesuai permintaan pembeli, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa pupuk dengan harga yang lebih murah adalah pupuk dengan kualitasnya KW1 dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk perkarung pupuk @50kg, selanjutnya Terdakwa II menghubungi kembali pembeli tersebut dan mengatakan pupuk dengan harga lebih murah dengan kualitas KW1 ada dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa harga satu sak pupuk tersebut adalah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I langsung menghubungi Sdri. Er (dpo) untuk memesan pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilizer dan setelah itu terdakwa I juga langsung menghubungi Sdr. Sady (dpo) yang merupakan anggota Sdri. Er dalam pembuatan pupuk, kemudian terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Sady agar pupuk yang di order oleh terdakwa I agar dapat diaduk dan dikasih sedikit ZA supaya ada bau pupuknya dan di dalam karung agar di kasih locis pada pengikat plastikny serta jahitannya juga harus bagus, selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr. Setu untuk merental 1 (satu) unit mobil coltdiesel BM 8148 DB dengan



harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengangkut pupuk-pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer tersebut dari Dumai menuju Kota Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Setu menghubungi istrinya yang bernama Sdri. Tika untuk menyiapkan 1 unit colt diesel BM 8148 DB pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 untuk mengangkut pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer ke Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Sdri. Tika menghubungi Sdr. Suroto yang merupakan sopir coltdiesel BM 8148 DB dan memintanya untuk mengangkut pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer milik terdakwa I dari Dumai menuju Kota Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Suroto berangkat menuju Jalan Soekarno Hatta Gg Damai kota Dumai ke sebuah rumah yang diarahkan ole Sdr. Tika yang ternyata rumah tersebut merupakan Gudang pupuk milik Sdr. ER, lalu setelah Sdr. Suroto sampai dan bertemu dengan terdakwa I, lalu terdakwa I langsung bersama-sama dengan anggota Sdri. Er yang bekerja digudang tersebut memuat pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer ke dalam 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB, setelah pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer selesai di muat ke dalam mobil mitshubishi coltdiesel tersebut terdakwa I bersama dengan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB berangkat dari gudang pupuk di Jalan Soekarno hatta Gg Damai kota Dumai menuju rumah terdakwa II terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB berangkat menuju Pekanbaru.
- Bahwa sekira jam 17.30 Wib masih pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB dihentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya Tim ditreskrimsus melakukan pengecekan atas muatan coltdiesel dengan Nomor Polisi BM 8148 DB ditemukan arung-karung goni yang bermuatan pupuk



sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang akan diantarkan kepada pembeli di Pasir Putih.

- Bahwa pupuk-pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dibeli terdakwa I dari Sdr. ER dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kemudian pupuk tersebut dijual terdakwa I kepada terdakwa II seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer dan terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) untk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut, dan terdakwa II menjual pupuk tersebut dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kepada pembeli dan terdakwa II akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer, sedangkan harga sebenarnya pupuk Mahkota Fertilizer yang diproduksi oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA seharga Rp. 422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap karung @50kg pupuk Mahkota Fertilizer.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Pupuk/Sub Koordinator Pengawasan Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, ANITA JULI FRISKA, S.P.,MP, menyatakan pendapatnya bahwa terhadap barang bukti Pupuk yang dilihat Ahli, seperti pada kemasan/karung pupuk merk Mahkota Fertilizer produksi yang disita dari para terdakwa sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang diamankan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru merupakan pupuk tiruan/palsu yang dibuat di Gudang milik Sdr. Er yang disita dan dijadikan barang bukti ini memiliki komposisi yang tercantum dikarung / kemasan yang tidak sesuai dan tidak terdaftar sebagai mana mestinya yakni pada karung/kemasan pupuk karung diberi label dengan merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - Unsur N dengan hasil 13%
 - Unsur P₂O₅ dengan hasil 8%
 - Unsur K₂O dengan hasil 27%
 - Unsur MgO dengan hasil 4%



Unsur B2O3 dengan hasil 0,5%

Sedarkan berdasarkan hasil Uji Lab Central Plantation Service (PT. Central Alam Resources Alestrai) dengan nomor sertifikat hasil pengujian Nomor : 1005/CPS/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil uji bahwa pupuk yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II komposisi pupuk **hasilnya tidak sesuai** dengan unsur hara pupuk merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama yang tercantum pada label karung/kemasan.

- Bahwa terhadap pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang disita dari para terdakwa dilakukan pengecekan dari PT. Sentana Adidaya Pratama sebagai produsen pupuk merk Mahkota Fertilizer ditemukan ketidak samaan produk yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama dengan katalain bahwa pupuk yang disita dari para terdakwa bukanlah pupuk yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, Adapun perbedaan dari komposisi dan kemasan produk ini adalah sebagai berikut :
 - A. Pupuk PT. Sentana Adidaya Pratama menggunakan 2 jenis benang yaitu benang warna biru dan yang kedua menggunakan benang kombinasi dengan warna merah, hijau dan putih, sementara Pupuk yang disita dari para terdakwa di produksi di Gudang Er menggunakan 1 benang saja.
 - B. Penjahitan karung tidak menutupi logo mahkota dan kode produksinya, dan tulisan pada karung lebih rapi dan teratur, sementara pupuk yang jual para terdakwa penjahitan menutupi logo mahkota dan kode produksi, tulisan karung tidak rapi dan tidak teratur.
 - C. Pupuk mahkota Fertilizer yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama memiliki ukuran perbutirnya hamper sama secara keseluruhan (homogen), sementara pupuk yang dijual oleh para terdakwa ukuran perbutirnya tidak sama.Dengan demikian pupuk yang dijual para terdakwa **tidak sesuai dan tidak memiliki label dan tidak terdaftar** sebagai mana mestinya sesuai dengan uji lab, karena pupuk yang di jual para terdakwa merupakan pupuk yang diproduksi sendiri tanpa komposisi yang pas dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di label kemasan/ karung.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang perlindungan Konsumen, EPHRAIM JEREMIA K. CAREEN, S.H., M.Hum menyatakan pendapatnya terhadap barang bukti pupuk merk Mahkota Fertilizer yang telah dilihat Ahli merupakan pupuk yang tidak sesuai komposisi kandungan pupuk



sebagaimana dinyatakan dalam label barang berupa pupuk, dimana informasi komposisi pupuk unsur pada label kemasan tidak sesuai dengan kandungan pupuk yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha;
2. Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;



Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian pelaku usaha di atas bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha adalah orang perorangan atau manusia baik perseorangan maupun badan usaha sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR dan PERSI NANDA Bin PAET sebagai Para Terdakwa dan selaku subjek hukum (Naturelijk Persoon) serta identitas Para Terdakwa tersebut sesuai pula dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan serta dipersidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ini terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka yang dimaksud unsur setiap orang ini telah pula terpenuhi oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut dan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 terdakwa II dihubungi oleh seseorang untuk memesan pupuk dengan harga yang lebih murah, selanjutnya terdakwa II langsung menghubungi terdakwa I dengan mengirimkan pesan singkat melalui chat whatsapp yang mengatakan kepada terdakwa I ada pesanan pupuk yang harus diantarkan pada haru Rabu sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dengan harga yang lebih murah sesuai permintaan pembeli, lalu terdakwa I mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa II bahwa pupuk dengan harga yang lebih murah adalah pupuk dengan kualitasnya KW1 dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk perkarung pupuk @50kg, selanjutnya Terdakwa II menghubungi kembali pembeli tersebut dan mengatakan pupuk dengan harga lebih murah dengan kualitas KW1 ada dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II bahwa harga satu sak pupuk tersebut adalah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I langsung menghubungi Sdri. Er (dpo) untuk memesan pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dan setelah itu terdakwa I juga langsung menghubungi Sdr. Sadly (dpo) yang merupakan anggota Sdri. Er dalam pembuatan pupuk, kemudian terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Sadly agar pupuk yang di order oleh terdakwa I agar dapat diaduk dan dikasih sedikit ZA supaya ada bau pupuknya dan di dalam karung agar di kasih locis pada pengikat plastikny serta jahitannya juga harus bagus, selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr. Setu untuk merental 1 (satu) unit mobil coltdiesel BM 8148 DB dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mengangkut pupuk-pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer tersebut dari Dumai menuju Kota Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Setu menghubungi istrinya yang bernama Sdri. Tika untuk menyiapkan 1 unit colt diesel BM 8148 DB pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 untuk mengangkut pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer ke Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Sdri. Tika menghubungi Sdr. Suroto yang merupakan sopir coltdiesel BM 8148 DB dan memintanya untuk mengangkut pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer milik terdakwa I dari Dumai menuju Kota Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Suroto berangkat menuju Jalan Soekarno Hatta Gg Damai kota Dumai ke sebuah rumah yang diarahkan oleh Sdr. Tika yang ternyata rumah tersebut merupakan Gudang pupuk milik Sdr. ER, lalu setelah Sdr. Suroto sampai dan bertemu dengan terdakwa I, lalu terdakwa I langsung bersama-sama dengan anggota Sdri. Er yang bekerja digudang tersebut memuat pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer ke dalam 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB, setelah pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer selesai di muat ke dalam mobil mitshubishi coltdiesel tersebut terdakwa I

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr



bersama dengan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB berangkat dari gudang pupuk di Jalan Soekarno hatta Gg Damai kota Dumai menuju rumah terdakwa II terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB berangkat menuju Pekanbaru.

Menimbang, bahwa sekira jam 17.30 Wib masih pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Suroto selaku sopir 1 (satu) unit mobil mitshubishi coltdiesel yang berwarna kuning dengan nomor Polisi BM 8148 DB dihentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya Tim ditreskrimsus melakukan pengecekan atas muatan coltdiesel dengan Nomor Polisi BM 8148 DB ditemukan arung-karung goni yang bermuatan pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang akan diantarkan kepada pembeli di Pasir Putih.

Menimbang, bahwa pupuk-pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer dibeli terdakwa I dari Sdr. ER dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kemudian pupuk tersebut dijual terdakwa I kepada terdakwa II seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer dan terdakwa I akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah) untk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer tersebut, dan terdakwa II menjual pupuk tersebut dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer kepada pembeli dan terdakwa II akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap karung pupuk merk Mahkota Fertilizer, sedangkan harga sebenarnya pupuk Mahkota Fertilizer yang diproduksi oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA seharga Rp. 422.500,- (empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap karung @50kg pupuk Mahkota Fertilizer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Pupuk/Sub Koordinator Pengawasan Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, ANITA JULI FRISKA, S.P.,MP, menyatakan pendapatnya bahwa terhadap barang bukti Pupuk yang dilihat Ahli, seperti pada kemasan/karung pupuk merk Mahkota Fertilizer produksi yang disita dari para terdakwa



sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang diamankan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Siak 2 Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru merupakan pupuk tiruan/palsu yang dibuat di Gudang milik Sdr. Er yang disita dan dijadikan barang bukti ini memiliki komposisi yang tercantum dikarung / kemasan yang tidak sesuai dan tidak terdaftar sebagai mana mestinya yakni pada karung/kemasan pupuk karung diberi label dengan merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur N dengan hasil 13%

Unsur P2O5 dengan hasil 8%

Unsur K2O dengan hasil 27%

Unsur MgO dengan hasil 4%

Unsur B2O3 dengan hasil 0,5%

Sedarkan berdasarkan hasil Uji Lab Central Plantation Service (PT. Central Alam Resources Alestrai) dengan nomor sertifikat hasil pengujian Nomor : 1005/CPS/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dengan hasil uji bahwa pupuk yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II komposisi pupuk **hasilnya tidak sesuai** dengan unsur hara pupuk merk Mahkota Fertilizer produksi PT. Sentana Adidaya Pratama yang tercantum pada label karung/kemasan.

Menimbang, bahwa terhadap pupuk sebanyak 135 karung pupuk seberat @50kg dengan merk Mahkota Fertilixer yang disita dari para terdakwa dilakukan pengecekan dari PT. Sentana Adidaya Pratama sebagai produsen pupuk merk Mahkota Fertilizer ditemukan ketidak samaan produk yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama dengan katalain bahwa pupuk yang disita dari para terdakwa bukanlah pupuk yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, Adapun perbedaan dari komposisi dan kemasan produk ini adalah sebagai berikut :

- A. Pupuk PT. Sentana Adidaya Pratama menggunakan 2 jenis benang yaitu benang warna biru dan yang kedua menggunakan benang kombinasi dengan warna merah, hijau dan putih, sementara Pupuk yang disita dari para terdakwa di produksi di Gudang Er menggunakan 1 benang saja.
- B. Penjahitan karung tidak menutupi logo mahkota dan kode produksinya, dan tulisan pada karung lebih rapi dan teratur, sementara pupuk yang jual para terdakwa penjahitan menutupi logo mahkota dan kode produksi, tulisan karung tidak rapi dan tidak teratur.



C. Pupuk mahkota Fertilizer yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama memiliki ukuran perbutirnya hamper sama secara keseluruhan (homogen), sementara pupuk yang dijual oleh para terdakwa ukuran perbutirnya tidak sama.

Dengan demikian pupuk yang dijual para terdakwa **tidak sesuai dan tidak memiliki label dan tidak terdaftar** sebagai mana mestinya sesuai dengan uji lab, karena pupuk yang di jual para terdakwa merupakan pupuk yang diproduksi sendiri tanpa komposisi yang pas dan tidak sesuai dengan komposisi yang ada di label kemasan/ karung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang perlindungan Konsumen, EPHRAIM JEREMIA K. CAREEN, S.H., M.Hum menyatakan pendapatnya terhadap barang bukti pupuk merk Mahkota Fertilizer yang telah dilihat Ahli merupakan pupuk yang tidak sesuai komposisi kandungan pupuk sebagaimana dinyatakan dalam label barang berupa pupuk, dimana informasi komposisi pupuk unsur pada label kemasan tidak sesuai dengan kandungan pupuk yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua *"Memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu atau komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut dan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label penjualan barang tersebut"* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR bersama-sama dengan Terdakwa II PERSI NANDA Bin PAET, yaitu dimulai ketika pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa II PERSI NANDA Bin PAET yang mendapatkan pesanan pupuk dari pembeli lalu menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR untuk menyediakan pupuk palsu atau tidak sesuai mutu dan janji dalam labelnya. Dan setelah Terdakwa I MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR menyediakan pupuk palsu tersebut sebanyak 135 karung seberat @50 Kg yang tertera dalam label merk Mahkota Fertilixer. Selanjutnya Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023



ditangkap oleh saksi RAZI ULHAQ beserta anggota Ditreskrimsus Polda Riau lainnya yang sedang memperdagangkan pupuk palsu tersebut untuk diantar kepada pembelinya. Dan hasil memperdagangkan pupuk palsu yang tidak sesuai mutu dan janji dalam labelnya tersebut Para Terdakwa mendapat keuntungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas antara Terdakwa I MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR dan Terdakwa II PERSI NANDA Bin PAET telah bekerja sama antara satu dengan lainnya sehingga seluruh anasir-anasir dari Tindak Pidana memperdagangkan pupuk palsu yang tidak sesuai mutu dan janji dalam labelnya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB dengan Nama Pemilik SRI JOKO SUSENO dan 1 (satu) buah kunci mobil., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tika Andriani, sedangkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50(lima puluh) Kg dengan merek Mahkota Fertilizer, 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung N12 dengan nomor kartu 085365988061 dan 1 (satu) unit handphone dengan merek Redmi Note 8 dengan nomor kartu 081372472049., yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan para Petani dan Konsumen;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD RYZKY ANUGRAH Als RYZKY Bin SAIFUL ANWAR** dan Terdakwa II. **PERSI NANDA Bin PAET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu atau komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut dan tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label penjualan barang tersebut"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB.
 2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Mitshubishi Colt Diesel berwarna kuning dengan Nomor Polisi BM 8148 DB dengan Nama Pemilik SRI JOKO SUSENO.
 3. 1 (satu) buah kunci mobil.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tika Andriani, sedangkan;
 4. 135 (seratus tiga puluh lima) karung @50(lima puluh) Kg dengan merek Mahkota Fertilizer.
 5. 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung N12 dengan nomor kartu 085365988061.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6. 1 (satu) unit handphone dengan merek Redmi Note 8 dengan nomor kartu 081372472049

Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Iwan Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Julia Rizki Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Iwan Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2023/PN Pbr